



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 033 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGUSAHAAN GAS METANA BATUBARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka diversifikasi energi, Gas Metana Batubara merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang cukup potensial untuk memasok kebutuhan energi nasional sehingga diperlukan pengembangan secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1480 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN GAS METANA BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kontrak Kerja Sama, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Badan Pelaksana, Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004.
2. Data, Kontraktor adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005.
3. Gas Metana Batubara (*Coalbed Methane*) yang selanjutnya disebut Gas Metana Batubara adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (*coalification*) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorpsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara.

4. Eksplorasi Gas Metana Batubara adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang ditentukan.
5. Eksploitasi Gas Metana Batubara adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Gas Metana Batubara dari Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Gas Metana Batubara di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.
6. Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Gas Metana Batubara.
7. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara adalah daerah tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melaksanakan Pengusahaan Gas Metana Batubara.
8. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah daerah tertentu dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
9. Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Wilayah PKP2B adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan Pemerintah dalam lampiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang dapat diubah melalui pengurangan-pengurangan dan perluasan-perluasan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
10. Wilayah Kuasa Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Wilayah KP Batubara adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam lampiran Kuasa Pertambangan Batubara.
11. Wilayah Tumpang Tindih adalah suatu Wilayah dimana terdapat Wilayah yang bertumpang-tindih antara Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dengan Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara.
12. Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Pemegang KP Batubara adalah perusahaan swasta nasional atau perorangan yang diberi Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan Batubara di suatu Wilayah KP Batubara.
13. Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor PKP2B adalah perusahaan swasta yang melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara di wilayah PKP2B.
14. Lembaga Penelitian adalah instansi pemerintah di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi penelitian dan pengembangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
15. Institusi Tertentu adalah Instansi Pemerintah lain, institusi atau lembaga yang melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Gas Metana Batubara.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1) Gas Metana Batubara sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Gas Metana Batubara tunduk dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan, serta penatausahaan pengusahaan Gas Metana Batubara dipusatkan pada Direktorat Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Gas Metana Batubara meliputi kegiatan Eksplorasi Gas Metana Batubara dan kegiatan Eksploitasi Gas Metana Batubara.
- (2) Pengusahaan Gas Metana Batubara dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama pengusahaan Gas Metana Batubara dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok (*terms and conditions*) Kontrak Kerja Sama berdasarkan keekonomian Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok (*terms and conditions*) dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut :
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi Gas Metana Batubara;
 - e. jangka waktu kontrak dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Gas Metana Batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;

- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

BAB II TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA

Pasal 6

Pengusahaan Gas Metana Batubara dilakukan pada Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara.

Pasal 7

Tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara di Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Gas Metana Batubara terdapat di dalam Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan diberikan kesempatan pertama untuk mengusahakan Gas Metana Batubara.
- (2) Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berminat untuk mengusahakan Gas Metana Batubara, wajib mendirikan badan hukum tersendiri untuk melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara.
- (3) Untuk menunjang pengusahaan Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri terlebih dahulu menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang terdapat dalam Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang akan diusahakan.
- (5) Setelah penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menunjuk langsung badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak berminat untuk mengusahakan Gas Metana Batubara, Menteri dapat meminta bagian Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi tersebut untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Gas Metana Batubara.

- (2) Tatacara penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Gas Metana Batubara terdapat di dalam Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara, Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara yang bersangkutan diberikan kesempatan pertama untuk mengusahakan Gas Metana Batubara.
- (2) Dalam hal Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berminat untuk mengusahakan Gas Metana Batubara, wajib mendirikan badan hukum tersendiri untuk melakukan perusahaan Gas Metana Batubara.
- (3) Untuk menunjang perusahaan Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri terlebih dulu menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang terdapat dalam Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang akan diusahakan.
- (5) Setelah penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menunjuk langsung badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan perusahaan Gas Metana Batubara.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kontraktor PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berminat untuk mengusahakan Gas Metana Batubara, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi atas nama Menteri mengkoordinasikan dengan Kontraktor PKP2B yang bersangkutan untuk menentukan kebijaksanaan perusahaannya.
- (2) Dalam hal Pemegang KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berminat untuk mengusahakan Gas Metana Batubara, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menentukan kebijaksanaan perusahaannya.
- (3) Tatacara penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Menteri memberikan kesempatan pertama kepada Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B, atau Pemegang KP Batubara untuk melakukan Perusahaan Gas Metana Batubara berdasarkan kesepakatan tertulis antara Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dengan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara untuk melakukan Perusahaan Gas Metana Batubara di Wilayah Tumpang Tindih.

- (2) Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara, wajib mendirikan badan hukum tersendiri.
- (3) Untuk menunjang pengusahaan Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri terlebih dahulu menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang terdapat dalam Wilayah Tumpang Tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang akan diusahakan.
- (4) Setelah penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menunjuk langsung badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor PKP2B dalam suatu Wilayah Tumpang Tindih tidak berminat untuk melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara, Menteri menentukan kebijaksanaan pengusahaannya.
- (2) Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Pemegang KP Batubara dalam suatu Wilayah Tumpang Tindih tidak berminat untuk melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menentukan kebijaksanaan pengusahaannya.
- (3) Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B dan Pemegang KP Batubara dalam suatu Wilayah Tumpang Tindih tidak memperoleh kesepakatan untuk melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri dapat mengambil kebijaksanaan untuk menentukan pengusahaan Gas Metana Batubara.

BAB III PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN FASILITAS

Pasal 14

Kontraktor yang melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara dalam melakukan kegiatannya dapat memanfaatkan data dan informasi yang dikuasai oleh Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B dan Pemegang KP Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kontraktor yang melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara dapat menggunakan sarana dan fasilitas untuk kegiatan operasional yang dimiliki oleh Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Penggunaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan perusahaan Gas Metana Batubara dengan prinsip pembebanan biaya operasi secara proporsional dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (3) Penggunaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Badan Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Kontraktor yang melakukan perusahaan Gas Metana Batubara dapat menggunakan sarana untuk kegiatan operasional yang dimiliki Kontraktor PKP2B dan Pemegang KP Batubara dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kontraktor PKP2B dan Pemegang KP Batubara.
- (2) Penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan perusahaan Gas Metana Batubara berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kontraktor PKP2B dan Pemegang KP Batubara.

BAB IV PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN GAS METANA BATUBARA

Pasal 17

- (1) Lembaga Penelitian atau Institusi Tertentu yang terkait dapat melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan Gas Metana Batubara pada Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh Institusi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga Penelitian.
- (4) Hasil pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Kontraktor Gas Metana Batubara dengan Kontraktor Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara, diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Menteri dan/atau Menteri Dalam Negeri dapat memfasilitasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN GAS METANA BATUBARA SEBAGAI SUMBER DAYA IKUTAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan yang melakukan pengusahaan batubara di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara terdapat Gas Metana Batubara sebagai sumber daya ikutan diusahakan secara komersial, tunduk pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan yang melakukan pengusahaan batubara di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara terdapat Gas Metana Batubara sebagai sumber daya ikutan digunakan sendiri, wajib melaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan yang melakukan pengusahaan batubara di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara terdapat Gas Metana Batubara sebagai sumber daya ikutan dibakar (*flared*), wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan yang melakukan pengusahaan batubara di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara terdapat Gas Metana Batubara sebagai sumber daya ikutan dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat setempat, wajib mendapat persetujuan Menteri mengenai perencanaannya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Terhadap pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Gas Metana Batubara yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dapat tetap dilaksanakan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan Gas Metana Batubara oleh Lembaga Penelitian sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti pengusahaannya, maka wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Hak dan kewajiban yang timbul dalam pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO